



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 23752

Pangkalan Bun, 22 April 2021

Nomor : 060/ 01 / ORGS.
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.
Hal : Identifikasi Jabatan untuk
Penyetaraan Jabatan Administrasi
ke Jabatan Fungsional

Kepada
Yth. **Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat**
di –
Pangkalan Bun

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA, tanggal 26 Maret 2021 hal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memerintahkan agar Pemerintah Daerah segera melakukan tahapan implementasi penyederhanaan birokrasi kepada seluruh Jabatan Administrasi di seluruh perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten akan mengadakan identifikasi kembali jabatan administrasi di seluruh unit kerja. Penyampaian Hasil Identifikasi dan Penataan Kelembagaan Administrasi dimaksud kepada Kemendagri adalah paling lambat 30 April 2021.

Sesuai petunjuk lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa pada Pemerintah Kabupaten/Kota, Jabatan Administrasi yang akan disetarakan dalam Jabatan Fungsional adalah Jabatan Pengawas sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mempercepat proses identifikasi jabatan dimaksud, dengan ini diminta kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar melaksanakan identifikasi Jabatan Pengawas di perangkat daerahnya masing-masing. Bahan untuk melakukan identifikasi dapat diunduh di alamat http://bit.ly/Penyetaraan_Jabatan2021.

Hasil identifikasi tersebut dibuat dalam format daftar sebagaimana terlampir dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Organisasi dan dokumen *softcopy* juga dapat dikirimkan ke email : bag.organisasisetdakobar@gmail.com paling lambat **23 April 2021**. Selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan terhadap hasil identifikasi tersebut oleh Tim Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bersama perangkat daerah masing-masing pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**


SUYANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).

**DAFTAR IDENTIFIKASI JABATAN ADMINISTRASI (JABATAN PENGAWAS/ ESELON IV) UNTUK PENYETARAAN KE JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)	TUGAS JABATAN (SESUAI PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH MASING-MASING)	DIUSULKAN UNTUK DISETARAKAN KE JABATAN FUNGSIONAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
dst				

Pangkalan Bun, April 2021

KEPALA..... (Perangkat Daerah)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

.....(Nama).....
(Pangkat)
(NIP)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 130/1970/OTDA
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyederhanaan Birokrasi pada
Jabatan Administrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Jakarta, 26 Maret 2021
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

Menyusuli surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/4846/SJ tanggal 31 Agustus 2020 hal Tindak Lanjut Proses Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan sambil menunggu pengesahan regulasi pengaturan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta mengingat tenggat waktu pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi yang singkat diharapkan agar seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota segera menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan tahapan implementasi penyederhanaan birokrasi kepada **seluruh Jabatan Administrasi di seluruh Perangkat Daerah** dengan melakukan identifikasi kembali terhadap seluruh unit kerja dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Unit kerja yang akan **disederhanakan** adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup:
 - 1) analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan;
 - 2) koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan;
 - 3) pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
 - 4) pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional; dan/atau
 - 5) pelayanan teknis fungsional.
 - b. Unit kerja yang **dipertahankan** adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup:
 - 1) kewenangan otorisasi bersifat atributif;
 - 2) sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan;
 - 3) sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri; dan/atau
 - 4) sebagai kepala unit kerja pengadaan barang/jasa.
2. Dalam melakukan tahapan identifikasi, perlu melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk menjamin ketersediaan anggaran sebagai implikasi kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan tahapan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. Identifikasi dan Penataan Kelembagaan Jabatan Administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional oleh Pemerintah Daerah pada bulan Maret s.d. Mei 2021.

- b. Pemberian Persetujuan hasil identifikasi Jabatan Administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional oleh Kementerian Dalam Negeri pada minggu kedua bulan Juni 2021.
- c. Pelantikan Jabatan Fungsional dan Pelaporan hasil Penyederhanaan Birokrasi kepada Kementerian Dalam Negeri paling lambat dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juni 2021.
4. Hasil identifikasi dan Pertataan Kelembagaan Jabatan Administrasi sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf a, agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*, paling lambat tanggal 30 April 2021.
5. Dalam menindaklanjuti kebijakan ini agar Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi setiap pelaksanaan tahapan Penyederhanaan Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

PENYEDERHANAAN BIROKRASI HASIL IDENTIFIKASI DITJEN OTDA KEMENDAGRI

4 KRITERIA JABATAN YANG DIPERTAHANKAN DI KABUPATEN/KOTA:

1. Kewenangan otorisasi bersifat atributif;
 - a. Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah dan Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Inspektorat
 - b. Sub Bagian Tata Usaha pada atau sebutan lain pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/Inspektorat
 - c. Pejabat Pengawas dibawah Sekretariat pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Inspektorat
2. Sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan;
 - a. Camat dan Sekretaris Kecamatan
 - b. Lurah dan Sekretaris Lurah
3. Sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri; dan/atau
 - a. Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah
 - b. Kasubbag Tata Usaha atau sebutan lain Rumah Sakit Daerah
 - c. Kepala UPTD pada Dinas/Badan
 - d. Kasubbag TU UPTD pada Dinas/Badan
4. Sebagai kepala unit kerja pengadaan barang/jasa.
 - a. Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Administrasi yang menangani Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah

HASIL IDENTIFIKASI DITJEN OTDA KEMENDAGRI



JABATAN YANG DIPERTAHANKAN

1. Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah dan Dinas/Badan/ Sekretariat DPRD/Inspektorat
2. Sub Bagian Tata Usaha atau sebutan lain pada Sekretariat Daerah
3. Pejabat Pengawas dibawah Sekretariat pada Dinas/Badan/ Sekretariat DPRD/Inspektorat
4. Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Administrasi yang menangani Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah
5. Direktur dan/atau Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah
6. Kasubbag Tata Usaha atau sebutan lain Rumah Sakit Daerah
7. Kepala UPTD pada Dinas/Badan
8. Kasubbag TU pada UPTD Dinas/Badan
9. Camat dan Sekretaris Kecamatan
10. Lurah dan Sekretaris Lurah

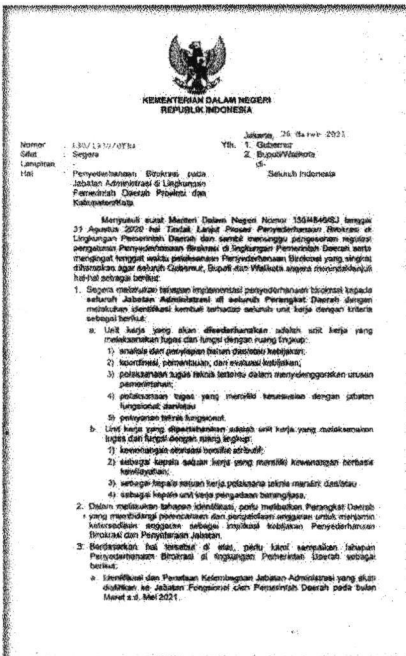
JABATAN YANG DISEDERHANAKAN

1. Pejabat Pengawas pada Dinas/Badan
2. Pejabat Pengawas pada Sekretariat Daerah
3. Pejabat Pengawas (Kepala Seksi) pada UPTD Dinas/Badan

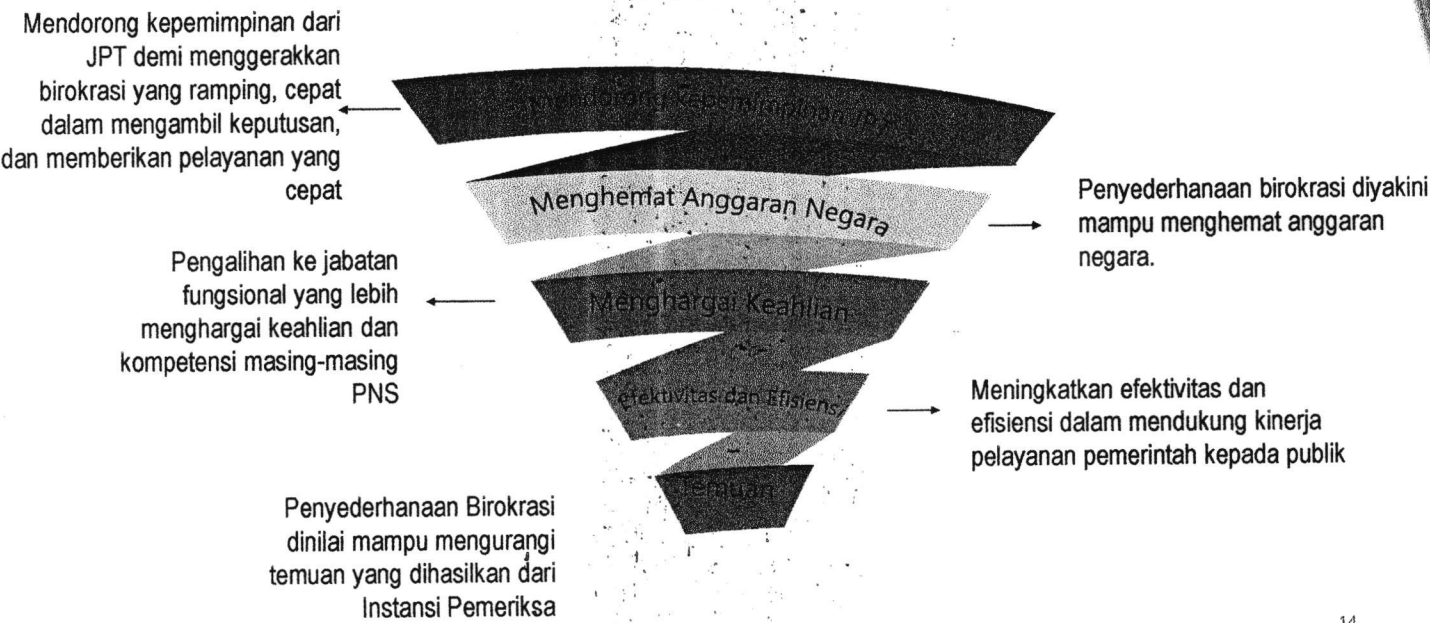
TAHAPAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMDA

Surat MDN No. 130/1970/OTDA Tgl 26 Maret 2021

- 1. Identifikasi dan Penataan Kelembagaan Jabatan Administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional oleh Pemerintah Daerah pada bulan Maret s.d Mei 2021
- 2. Pemberian Persetujuan Hasil Identifikasi Jabatan Administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional oleh Kementerian Dalam Negeri pada minggu kedua bulan Juni 2021
- 3. Pelantikan Jabatan Fungsional dan Pelaporan hasil Penyederhanaan Birokrasi kepada Kementerian Dalam Negeri paling lambat dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juni 2021



KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH



Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah

Keuntungan yang Langsung diterima oleh PNS yang dialihkan kedalam Jabatan Fungsional:

Karir tidak terhambat, bisa diangkat dalam Jabatan Administrator dan ikut Seleksi JPT

Pangkat bisa naik setiap 2 tahun sesuai kinerja poin angka kredit

Kerja lebih professional sesuai jenis keahlian

Untuk saat ini pengalihan dalam jabatan fungsional dilaksanakan tanpa seleksi



Pensiun dalam Usia 60 Tahun